

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Perkawinan Politik

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Dep Dikbud, 1994, h. 456) Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan lingkungan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, t.t, h. 109) Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 29)

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mengatakan bahwa Nikah atau perkawinan menurut Istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t, h. 30) Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 29)

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila

kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. (Beni Ahmad Saebani, 2009, h. 10)

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Beni Ahmad Saebani, 2009, h. 10)

Pengertian pernikahan di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Sesuai pengertian tersebut di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Pasal 2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pasal 3. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (H. Abdurrahman, 1995, h. 113)

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. (Romli Dewani, 2009, h. 10)

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nuraninya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentukbentuk

perkawinan ini telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan senaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. (Sayyid Sabiq, a'arif, 1980, h. 5)

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan Formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ada ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. (K. Wantjik Saleh, 1980, h. 14)

Adapun menurut Pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasa 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung. (Hilman Hadikusuma, 1990, h. 7)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan atau yang sering disebut pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau dihalalkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan *sunnatullah*. Sedangkan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan oleh sebab-sebab lain selain dari kematian, mempunyai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina, pergundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. (Mohd Ramulyo Idris, 2013, h. 23) Nikah merupakan sunnatullah

yang dasarnya terdapat dalam *kitabullah* dan *sunnatullah*. Sebagaimana Firman Allah SWT. Q.S: An-nisa (4): ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ أَنْقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Tejemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Kementerian Agama RI, 2004, h. 114)

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Yasin : 36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Tejemahnya:

Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Kementerian Agama RI, 2004, h. 710)

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan. (Romli Dewani, , 2009, h. 17)

Mengenai hukum melakukan perkawinan, sebagaimana Ibnu Rasyd43 menjelaskan bahwa Segolongan Fuqoha', yakni jumhur (mayoritas ulama)

berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhariyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. (Ibn Rusyd, t.th, h. 2) Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits- hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah. Ayat tersebut adalah Q.S. An-Nisa (4): ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Tejemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 114)

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut dengan Qiyas Mursal, yakni suatu Qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut. Tetapi dalam madzhab Mailiki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunat (*mandub*) dan adakalanya

mubah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh. (Abdurrahman Al-jaziry, t.t, h. 4)

Umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang. Jika penjagaan diri itu hanya dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana yang sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut

adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran Al-qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur (24) ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Tejemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Kementerian Agama RI, 2004, h. 226)

Ayat Al-qur'an di atas menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan berbentuk perintah, tetapi berdasarkan korinah-korinah (berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran) yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja.

3. Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga untuk melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinn tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga

tidak memungkinkan untuk dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5. Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya di dasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, h. 6)

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami isteri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami isteri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan *makruf, sakinah, mawadah dan warahmah*.

Makruf artinya pergaulan suami isteri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai

nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari *makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram. (Mohd Ramulyo Idris, 2013, h. 25)

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk salat atau adanya calon pengantin untuk laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. (Abdul Hamid Hakim, 1976, h. 9)

Slamet Abidin mengatakan bahwa Jumhur ulama sepakat kalau rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari calon pengantin wanita

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4. Sighat Akad Nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh pengantin dari laki-laki.

(Slamet Abidin, 1999, h. 64)

Tentang jumlah rukun nikah tersebut, para ualam berbeda pendapat. Sebagaimana Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (maskawin),
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah. (Khoirul Abror, 2015, h. 52-53)

Menurut Imam Syafi'I bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah. (Slamet Abidin, 1999, h. 72)

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan ulama hambali mengatakan rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab qabul)
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 36)

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, disebabkan karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sehingga menjadi:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Dilakukan dengan *sighat* tertentu. (Zakiah Daradjat, 1995, h. 49)

Menurut ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 Pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu telah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara garis besar syarat-syarat sah nya perkawinan itu ada 2 yaitu sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk di nikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.

Wagianto menjelaskan bahwa syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadikan sahnya perkawinan apabila telah terpenuhi syarat rukunnya. (Wagianto, 2010, h. 122-124) dengan demikian syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Calon suami, saratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas bahwa laki-laki
 - c. Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena keterpaksaan)
 - d. Tidak beristri
 - e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon isteri
6. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
2. Calon istri, syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas bahwa ia seorang perempuan
 - c. Mendapat ijin dari walinya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami

- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
 - g. Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan oleh siapapun
 - h. Jelas ada orangnya
 - i. Tidak sedang berihram haji atau umrah
3. Syarat-syarat sighthat
- a. Dengan lafadz tazwij atau nikah
 - b. Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
 - c. Kesenambungan ijab dan kabul
 - d. Tidak dibatasi waktu
 - e. Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai kabul.
4. Syarat-syarat wali
- a. Islam adil
 - b. Baligh dan berakal
 - c. Tidak dalam pengampuan
 - d. Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran
5. Syarat-syarat saksi
- a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Adil
 - d. Dapat mendengar dan melihat.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan

acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Pada umumnya cara untuk mendapatkan pengakuan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 telah diberlakukan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu : Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hazarin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama masing-masing pemeluknya. (Hazarin, 1975, h. 56) Oleh karena itu pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan dikantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. (Wila Chandrawita Supriadi, 1997, h. 98)

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan maka dikeluarkanlah surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 17 April 1989 kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang catatan sipil. Surat ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali proses pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil pada hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama.

Pada praktiknya sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaannya itu, kalau suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

2.1.4 Tujuan Perkawinan

Mengatakan bahwa tujuan Perkawinan atau pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. (Zakiah Daradjat, 1995, h. 48)

K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi. (K. Wantjik Saleh, 1976, h. 15)

Manusia di ciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup

berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Dengan demikian akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*. (Romli Dewani, , 2009, h. 27)

Perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tunjukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau di ringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Ali Imran (3) ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَقَابِلِ ﴿١٤﴾

Tejemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Kementrian Agama RI, 2004, h. 77)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan Dan Melangsungkan Keturunan

Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dapat dipahami bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk keturunan yang keabsahan anak yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam member jalan untuk itu. Agama memberikan jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar di anugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat al Furqon (25) ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Tejemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 569)

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh, sebagaimana sabda Nabi SAW yang di riwayatkan muslim dari Abu Hurairah :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه البخاري مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ)

Artinya:

Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Demikian besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga di terangkan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang kehilangan putranya yang masih kecil akan di masukan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

2. Penyalur Syahwat dan Penumpah Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung

Jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT bahwa manusia di ciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, Oleh al-qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah (2) ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ ۗ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْكَانَ بِدِشْرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ ۗ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

Tejemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 45)

Adapun perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan ke harmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3. Memelihara Diri dari Kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat di tunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan

penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri atau kerusakan orang lain bahkan masyarakat, karena manusia itu mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf (12) ayat 53 :

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Tejemahnya:

Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. (*Kementrian Agama RI, 2004, h. 357*)

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena perlu menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

4. Menimbulkan kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta Yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan keluarganya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin di banding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat keebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan bagaiman caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab kebutuhan ini untuk mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya di dasarkan pada pengamalan agama, jernih payah dalam usahaynya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang di binanya dan di golongan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat menumbuhkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

Kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kabahagiaan masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat menjadi factor terpenting dalam penentuan ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam membina suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan

kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang di bina dalam perkawinan antar suami istri dalam membina perkawinan antar suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian di ungkapkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Tejemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 644)

2.1.5 Hikmah Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memberi syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, sehingga diyakini ketika tujuan tercapai maka akan ada hikmah yang didapat.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawawass mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan Agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi daari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Sehingga dalam mencapai hal tersebut bukan dengan melanggar syariat Allah SWT.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh.

Di dalam pernikahan terdapat hak-hak yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjadi cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri adalah sebagai ketenangan jiwa dan kasih sayang.

Faedah nikah yaitu nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Karena jiwa yang bersifat mudah bosan, melawan dan lari dari kenyataan, akan tetapi jika disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu ia akan kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Tejemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (*Kementrian Agama RI, 2004, h. 644*)

3. Nikah sebagai perisai manusia.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, mengatakan bahwa nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dari kebebasan.

(Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, 2011, h. 42) Al-Quran telah memberikan isyarat dalam QS. An-Nisa (4) : ayat 24 sebagai berikut:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (*Kementrian Agama RI, 2004, h. 120*)

4. Melawan hawa nafsu.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, mengatakan bahwa nikah menjadikan tersalurnya nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk agama. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, 2011, h. 43)

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa karena rahasia dan hikmah pernikahan inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, disertai konsekuensinya yakni mempersiapkan segala sesuatu baik itu nafkah batin dan nafkah lahir. Namun apabila tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa agar mematahkan nafsu menyuburkan rohani dan jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.

2.1.6 Akibat Hukum Pernikahan

Suatu perkawinan yang dilakukan baik itu sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang tidak sesuai dengan peraturan menurut agama dan pemerintah menimbulkan akibat hukum dari terjadinya perkawinan sebagaimana dikemukakan Romli Dewani sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami mejadi hak milik istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban suami-istri.

4. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
10. Antara suami istri berhak saling mewarisi, demikian pula anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orangtuanya, dapat saling waris mewarisi. (Romli Dewani, , 2009, h. 31)

2.1.7 Pengertian Perkawinan Politik

Perkawinan politik didasarkan sebagai sebuah proses terjalannya akad ikatan antara dua aktor Politik didasarkan atas kepentingan politik dan bertujuan politik. Ada beberapa tokoh politik yang menikahkan dengan politisi yang lain, baik segi subjek maupun objek. semisal ketua partai menikahkan putrinya dengan ketua partai lain. Pernikahan politik sudah ada sejak dahulu, terlebih jaman kerajaan. putri dipersunting pangeran, raja meminang ratu dan seterusnya. Setelah simpul itu berhimpun kerajaan bubar sisanya masih ada. Bersama lahirnya demokrasi maka munculah namanya dinasti politik. (Heryadi Sillvianto).

Pernikahan memiliki makna sangat luas, meskipun pada intinya hanya menyatukan dua insan berbeda jenis dalam sebuah ikatan syah untuk hidup bersama, namun pada praktiknya tidak sesederhana itu. Pernikahan diartika

sebagai upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Pengesahan secara hukum pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditandatangani.

Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita bersatunya sebuah keluarga. (Ahmad Husni,).

2.1.8 Bentuk Perkawinan Politik

1. Pernikahan Laki-laki Non Muslim Dengan Wanita Muslim.

Agama Islam sangatlah melarang melakukan hubungan pernikahan dengan non Muslim, kecuali jika yang non Muslim berpindah keyakinan ke agama Islam (Muallaf) maka hal ini boleh saja, justru akan jadi lebih baik lagi karena melalui dirinyalah orang tersebut masuk Islam. Akan tetapi jika yang Muslim mengikut pada agama calon suami/istrinya, maka hal tersebut dikatan murtad atau keluar dari agama Islam dan merupakan perbuatan dosa besar.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa larangan menikahi non Muslim atau kafir, telah didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 211, beliau menjelaskan bahwa kata musyrik yang dimaksud disini adalah penyembah berhala. Dalam surah al-Mumtahanah, juga dijelaskan tentang larangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan jika beda agama, dan hal ini merupakan

kesepakatan para ulama pula.¹Begitu dilarangnya dalam agama Islam untuk menikah beda agama, sehingga anak yang terlahir dari pasangan beda agama tersebut dikatakan sebagai anak dari hasil perzinahan.. .

Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa yang dimaksud dengan non Muslim ada lima kelompok, yaitu diantaranya: Yahudi, Nasrani, ash-Shabi'ah atau ash-Shabiin, Majusi, dan orang-orang Musyrik. Pertama: Yahudi adalah kaum dari Bani Israel yang merupakan penganut ajaran Nabi Musa dengan berlandaskan kitab suci Taurat. Kedua: Nasrani adalah nama agama yang diambil dari nama Nashiroh yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa, sehingga penganut agama ini mengikuti ajaran Nabi Isa dengan berlandaskan kitab suci Injil.

Ketiga: Ash-Shabi'ah adalah kelompok penganut agama yang mempercayai adanya pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat: Majusi yaitu kelompok penganut agama yang menyembah api dan mempercayai bahwa seluruh jagat raya ini di kontrol oleh dua sosok Tuhan dan yang dimaksud dua Tuhan adalah Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap, ada yang berperan pada hal baik dan ada pula pada hal buruk. Kelima: Orang-orang musyrik merupakan kelompok yang mepercayai adanya Tuhan, namun mempersekutukan Tuhannya melalui ritual yang dilakukan, seperti dengan menyembah berhala (Quraish Shihab, 2002).

2. Pernikahan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Non Muslim (Musyrik)

Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَادٌ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Tejemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Maka sangat jelas seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik tersebut sebelum mengIslamkan dirinya (Muallaf). Oleh karena itu, seorang lelaki perlu untuk bersikap tegas terhadap calon istrinya dengan memberikan si wanita waktu untuk menentukan pilihannya, apabila tetap memilih menikah dengannya, maka hendaknya si wanita tersebut mengikuti agama calon suaminya dan apabila wanitanya tidak meninggalkan agamanya, maka lebih baik untuk tidak melanjutkan pernikahan (Sayyid Sabiq, 1980).

3. Laki-laki Muslim Yang Menikahi Wanita Ahli Kitab

Ibnu Mundzir berkata: Tidak dibenarkan jika ada yang melarang seorang sahabat yang mengharamkan menikah dengan perempuan ahli kitab, menikah dengan perempuan ahli kitab boleh saja, akan tetapi hukumnya makruh, karena menimbulkan perasaan tidak aman dalam menjalankan agama. Oleh karena itu, apabila wanitanya adalah ahli kitab dan tidak menyukai

agama Islam (harbi), maka hendaknya tidak dinikahi sebelum menjadi muallaf (Sayyid Sabiq, 1980).

2.1.9 Faktor-Faktor Perkawinan Politik

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan politik, karena kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku perkawinan politik memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya untuk sekolah menjadi alasan untuk putus sekolah. Beberapa informan mengatakan bahwa menikah karena tidak sekolah sehingga tidak ada yang membuat sibuk. pernikahan politik terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu.

Anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap asset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat biasanya terjadi tawar-menawar terhadap pemberian uang kepada pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Hal ini sering dimanfaatkan oleh keluarga untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak laki-laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya. (Bimo Walgito tahun 1989).

2. Faktor Pendidikan

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan politik adalah faktor pendidikan. Dalam hal ini para pelaku pernikahan politik menikah karena

putus sekolah, sehingga karena tidak ada kerjaan dan tidak ada kesibukan menyebabkan mereka memilih menikah. Hal ini banyak yang terjadi terutama jika orang tua juga berpendidikan rendah dan dengan ekonomi yang kurang. Alternatif menikah menjadi pilihan bagi anak-anak yang menganggur atau tidak bekerja, dan tidak sekolah.

Pernikahan politik yang terjadi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur disebabkan rendahnya pemahaman terhadap pendidikan agama dan pengetahuan umum sehingga anak terpengaruh, untuk menikah dengan laki-laki yang pura-pura masuk agama Islam proses pernikahannya adalah dinikahkan secara Islam pada awal pernikahannya membangun rumah tangga mereka hidup rukun, damai dan bahagia. Salah satu tantangan yang menyebabkan ketidak harmonis dalam rumah tangganya adalah yang suami terpengaruh pada faktor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya sehingga mereka kembali ke agamanya yaitu agama Kristen. Kemudian istri tetap mempertahankan agamanya yaitu agama Islam sehingga dalam satu keluarga masing-masing mempertahankan agamanya.

3. Faktor Budaya

Budaya artinya pikiran atau akal budi. Budaya juga diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Budaya dapat memberikan dampak terhadap perkawinan politik baik dampak positif maupun dampak negatif. Faktor budaya dinilai turut melanggengkan praktik perkawinan, faktor budaya merupakan salah satu penyebab perkawinan politik yang kuat di pelosok-pelosok daerah.

Faktor budaya membutuhkan pendekatan berbeda ketimbang agama atau kemiskinan. Menurut Zumrotin, faktor budaya harus dilawan dengan perubahan budaya atau pola pikir. Artinya, menunjukkan bahwa budaya yang melanggengkan praktik pernikahan anak tidak benar. "Orang di daerah itu harus mendapatkan persepsi bahwa pernikahan yang ada di budaya dia menjadikan anak perempuan tidak bisa menikmati hak-haknya. Semua dapat diawali menurut saya, dari perubahan UU Perkawinan." (Republika).

Demikian pula terkait kesalahan interpretasi agama, maka harus didekati dengan memberikan pemahaman agama yang benar. Dia mengutip pendapat salah satu ulama ahli tafsir Alqur'an bahwa definisi akil baligh pada anak perempuan tidak hanya ketika sudah menstruasi, namun juga dewasa dari sisi akal.

4. Faktor politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. (Wikipedia)

Situasi politik yang baik akan memudahkan seseorang melakukan mobilitas karena merasa aman dan damai. Seseorang memiliki kepintaran dan kemampuan karena sekolah, mobilitas akan naik.

2.2 Deskripsi Maqashid Syari'ah

2.3.1 Pengertian Maqashid al Syari'ah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. (Ahsan Lihasanah, 2008, h. 11) Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). (Mahmud Yunus, 1990, h. 243)

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. (Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, t.p, t.t., h. 262) Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. (Hasbi Umar, 2007, h. 36) Kemudian Abdur Rahman mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air. (Abdur Rahman, 1993, h. 1)

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hokum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 88)

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-

syari'ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari'ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al syari'ah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 6)

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. (Hasbi Umar, 2007, h. 39)

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, maqashid al syari'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

2.3.2 Tingkatan Maqashid Al Syari'Ah

Al Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 9) Tiga kategori tersebut antara lain:

1. Dharuriyyat

Dharuriyyat dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. (A. Djazuli, 2003, h. 397)

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur'an, maka akan diketahui alasan disyariatkannya suatu hukum. seperti dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) : 193 dalam mewajibkan jihad:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلدِّينِ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Tejemahnya:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 56)

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) : 179 dalam mewajibkan qishash:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Tejemahnya:

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 45)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan

mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

2. Hajiyyat

Hajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. (Yusuf al-Qardhawi, 1999, h. 79)

Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini. (Abd al- Wahab Khallaf, 1997, h. 202-203)

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*.

Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyot* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk

menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran juga. Seperti QS. Surat al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Tejemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 123)

Firman Allah SWT QS. Al-Hajj (22) ayat 78 sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَ مَا أَنشَأَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Tejemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi

saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 236)

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari haji adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 98)

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *muamalat*, dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyyat*. Dalam lapangan ibadah, menurut Abd. Wahab Khalaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. (Abd al-Wahab Khalaf, 1997, h. 236)

Dalam lapangan *muamalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan, dan kaum wanita, melarang

melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 9)

Tujuan syariat mengenai *tahsiniyat*, Misalnya termaktub dalam Surat al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Tejemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 267)

2.3.3 Metode dalam Memahami Maqashid al-Syariah

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami maqashid al-syariah, antara lain:

1. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syariah*. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 107)

Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-syariah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat. (Abu Ishaq Al-Syatibi, tt, h. 297)

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teksteks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syariat kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 107)

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui maqashid al-syari'ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid al-syari'ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari'at Islam. Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 107)

3. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maqashid al-syariah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid al-syariah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan *illah* perintah dan *illah* larangan, analisis terhadap sikap diam Syari dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabiah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari. (Abu Ishaq Al-Syatibi, tt, h. 298)

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami maqashid al-syariah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah. Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumbuh ulama, termasuk ulama empat madzhab. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 115)

Dengan demikian, maka jumbuh ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami maqashid al-syariah.

2.3 Penelitian Relevan

Kajian yang relevan terkait judul penelitian perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syari'ah), peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti untuk sebagai perbandingan baik sisi persamaan maupun perbedaannya antara peneliti dengan penelitian sebelumnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ghilman Nursidin. 2012 dengan judul Konstruksi Pemikiran Maqashid syari'ah Imam al-Haramain al-juwaini dalam penelitiannya Ghilman Nursidin meneliti tentang maqashid syari'ah menurut Imam al-Haramain al-juwaini. Ghilman mencoba meneliti pemikiran maqashid syaria,ah Iman al-Haramain al-juwaini dengan menggunakan kajian sosio-historis, dia mengkaji dengan melihat sejarah serta kehidupan sosial imam al-haramain al-juwaini.

Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa konsep *maqashid* yang ditawarkan Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah menjadikan *ijjtihad, ijma, qiyas, qath, i* dan *zanni*. konsep ketaatan, perintah, larangan, dan sebagainya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada fokusnya, penelitian yang dilakukan oleh Ghilman fokus terhadap pemikiran *maqashid syari,ah* Imam al-Haramain al-juwaini sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Perkawinan Politik Perspektif *Maqashid Syari,ah*. (Thesis, IAIN Semarang, 2012).

2. Tesis dengan judul “Nikah Beda Agama Kajian atas Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili”. Tesis tersebut ditulis oleh Nur Ali, mahasiswa program Pasca sarjana IIQ Jakarta 1434 H/2014 M. Tesis tersebut membahas tentang Perkawinan beda Agama dalam perspektif hukum Islam (fikih) dngan kajian atas tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Tesis tersebut mempunyai titik persamaan dengan peneliti yaitu sama sama membahas tentang perkawinan. Kemudian tesis tersebut mempunyai perbedaan atau kelebihan dibandingkan dengan peneliti yang membahas tentang Perkawinan Politik Perspektif Maqashid Syari,ah.
3. Tesis dengan judul” Pernikahan antara Muslim dengan Musyrik dan Ahli Kitab; Studi perbandingan antara Hamka dalam Tafsir al-Azhar dengan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah,”.Tesis tersebut ditulis oleh Muslichah Nurul Hasanah.mahasiswi program Pasca sarjana PTIQ Jakarta 2012 M/1433 H.

Dengan menelaah kesimpulannya ,tesis tersebut membahas tentang Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam(fikih) dengan studi perbandingan antara tafsir al-Azhar karya Hamka dan tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab.

Peneliti mempunyai titik persamaan dengan tesis tersebut, yaitu sama sama membahas tentang perkawinan akan tetapi peneliti akan membahas tentang Perkawinan Politik perspektif maqashid syari,ah.

4. Penelitian yang dimuat dalam jurnal hukum oleh Siah khosyia dengan judul Akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini

menjelaskan akibat hukum perkawinan tidak tercatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini lebih fokus pada sejarah perkawinan di Indonesia. perkawinan tidak dicatat akibat hukum, perkawinan tidak dicatat terhadap hak kebendaan. perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih fokus membahas masalah perkawinan politik perspektif maqashid syariah sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siah khosyiah mengenai hak-hak kebendaan termasuk didalamnya harta bersama dan harta warisan.

5. Penelitian yang dimuat dalam jurnal hukum oleh Sitti Ummu Adilah dengan judul Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* dan dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitti Ummu Adilah fokus pada faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk melakukan nikah sirri serta dampaknya terhadap perempuan dan anak-anaknya baik yang berkaitan dengan harta bersama, warisan dan hak kebendaan lainnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada masalah perkawinan politik perspektif maqashid Al-syariah.
6. Penelitian Asep Aminuddin dengan judul batas usia pernikahan Ditinjau Maqashid Syariah. (Kajian atas pertimbangan para pihak yang mengusulkan dinaikkan batas minimal usia nikah di Indonesia) penelitian ini membahas tentang maqashid syaria, ah tentang batasan usia minimal perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (libraryresearch) metode penelitian yang digunakan yaitu metode Deskriptif analitik, yaitu menguraikan secara sistematis pandangan maqashid syaria, ah terhadap

pandangan para fuqoha dan pertimbangan BKKBN mengenai batas usia minimal usia perkawinan dengan perspektif maqashid syari'ah. (Aminuddin batas usia).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berprilaku manusia yang di anggap pantas (Peter Mahmud Marzuki).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan kasus (*case Approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010)

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan raktik yang terjadi di lapangan terkait perkawinan politik.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dengan cara mendalami kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak bulan Agustus sampai Oktober 2021.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang dicari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni:

1. Sumber data primer atau data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pelaku perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
2. Sumber data sekunder atau data tambahan adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini peneliti melihat regulasi

tentang Hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti membagi data menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Observasi

Menurut Tanzeh dan Suyitno, observasi adalah “cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam” (Ahmad Tanzeh, 2004). Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara seksamaseksa seksass seksama terhadap kondisi obyektif yang akan diteliti langsung ke lapangan, yaitu kepada kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pasangan suami istri yang dikategorikan melakukan pernikahan politik pengamatan ini akan berlangsung selama penelitian dilakukan.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan kedudukan data tersebut sebagai data sekunder atau pelengkap dari data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas. Peneliti berusaha menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mengetahui praktek yang ada di lapangan terkait dengan perkawinan politik yang terjadi di

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 6 (enam) orang informan yaitu laki-laki yang awalnya beragama Kristen yang pindah ke agama Islam untuk menikahi perempuan yang beragama Islam.

Langkah-langkah dalam melaksanakan wawancara untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan wawancara.
- e. Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan akan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi (W. Gulo, 2004).

Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang akan dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, pengorganisasian data sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut begitu selesai melakukan pengumpulan data secara keseluruhan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna (Husaini Usman, 2001).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langkah ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara dengan para informan melalui penyajian data secara utuh. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelaajari dan diambil maknanya. Penyajian data memudahkan

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan bisa berubah seiring perkembangan di lapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah di awal penelitian.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian hukum normatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Kriteria kredibilitas data (*validitas*) yang dimaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpul mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketentuan, dan triangulasi.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi tehnik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.
3. Triangulasi waktu, waktu yang juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan oleh penulis. Informasi yang diberikan informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang diberikan diwaktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

